



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 34-K/PM I-06/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWITRI WAGIYANTORO**
Pangkat, NRP : Serda, 21210182910199
Jabatan : Ba Korem 102/Panju Panjung (BP Kodim 1012/Buntok)
Kesatuan : Korem 102/Panju Panjung
Tempat tanggal lahir : Kuala Kapuas (Kalteng), 29 Januari 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1012/Buntok, Jalan Jelapat, Kelurahan.
Hilir Sper, Kecamatan. Dusun Selatan, Kabupaten.
Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor: BP-04/A-04/IV/2023 tanggal 3 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/12/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/34-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAPTERA/34-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/34-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor TAP/34-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Persidangan perkara pidana di Pengadilan Militer secara elektronik;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan Para Saksi; dan
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Saksi di bawah sumpah.
3. Pembacaan keterangan Para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat: 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Dwitri Wagiyantoro NRP 21210182910199, Ba Korem 102/ Panju Panjung (BP Ba Kodim 1012/Buntok)
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya adalah untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara ini, dengan seringannya hukuman.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Februari Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Makodim 1012/Buntok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana "**Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari**", dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Segala Dwitri Wagiyantoro masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020 di Secaba Rindam XII/Tanjungpura Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam XII/Tanjungpura setelah selesai ditugaskan di Brigif-19 Khatulistiwa, selanjutnya pada bulan Juli 2022 pindah tugas ke Korem 102/Panju Panjung, dan pada bulan Januari 2023 pindah tugas di Kodim 1012/Buntok dengan status BP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210182910199.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Buntok menuju ke kota Palangkaraya dengan menggunakan mobil rental jenis Honda Brio warna merah milik Sertu Agus Sunarto menuju ke Asrama Zibang Nomor F10 yang beralamat di Jalan Nanas kota Palangkaraya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa tidak bisa pulang ke Buntok karena motor Terdakwa ditahan oleh Sertu Agus Sunarto dikarenakan mobil yang dirental mengalami kerusakan sehingga Terdakwa harus membayar uang sewa dan ditambah biaya kerusakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mampu untuk membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kurangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena itu Terdakwa merasa kebingungan dan hanya berdiam diri dirumah sambil berpikir bagaimana caranya agar bisa menebus motornya yang ditahan pemilik rental.

c. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, setelah pelaksanaan upacara bendera di Makodim 1012/Buntok dilaksanakan pengecekan personil oleh Pelda Herlian Rifani (Saksi-4), Terdakwa tidak hadir tanpa izin, selanjutnya Saksi-4 melaporkannya kepada Kapten Chb Wawan Setiawan (Saksi2) dan selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1012/Buntok, kemudian atas perintah Dandim untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Kuala Kapuas, akan tetapi keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada anggota Unit Intel Serka Sandy Pradana Putra (Saksi-1) dan Pratu Susmianto Hunowo (Saksi-3) provost Kodim 1012/Buntok untuk melakukan pencarian di sekitar Kota Buntok, Kabupaten. Barito Selatan dan Mes Bujangan Kodim 1012/Buntok, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.

d. Bahwa pada tanggal 21 Februari dan 22 Februari 2023, pada saat pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB, yang diambil oleh Saksi-4 Terdakwa kembali tidak hadir tanpa izin, selanjutnya Saksi-2 kembali memerintahkan kepada Saksi-1 untuk melakukan pencarian di wilayah Kabupaten. Barito Selatan dan Kabupaten. Barito Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023 tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, orangtua Terdakwa datang ke rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Zibang Nomor F 10 Jalan Nanas Kota Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan yang hadapi seperti hutang dan motor yang ditahan oleh pemilik rental mobil sebagai jaminan serta permasalahan hutang *Home Credit* yaitu kredit Laptop seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mengetahui permasalahan tersebut selanjutnya orangtua Terdakwa bersedia untuk membantu membayar kekurangan biaya sewa rental sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pemilik mobil yaitu Sertu Agus Sunarto.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Makodim 1012/Buntok dengan diantar oleh kedua orangtuanya untuk kembali berdinis dan diterima oleh Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Saksi-2 dan selanjutnya atas perintah Dandim 1012/Buntok untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Subdenpom Buntok untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1012/Buntok Nomor : R/039/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa hanya berada di rumah dinas yang berada di Asrama Zibang Nomor F 10, Jalan Nanas kota Palangkaraya dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan.

i. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan pemilik rental mobil yang disewanya dan mempunyai hutang *Home Credit* elektronik berupa Laptop yang belum bisa Terdakwa bayar.

j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-I KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang bahwa saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan

dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SANDY PRADANA PUTRA**
Pangkat, NRP : Serka, 21110042771090
Jabatan : Bati Intel Kodim 1012/Buntok
Kesatuan : Kodim 1012/Buntok
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 31 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1012/Buntok, Jalan Jelapat, Kelurahan. Hilir
Sper, Kecamatan. Dusun Selatan, Kabupaten. Barito
Selatan, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat acara *corps raport* di Makodim 1012/Buntok sekitar bulan Desember 2022 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, setelah pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan pengecekan anggota dan didapati Terdakwa tidak hadir pada saat pengecekan, selanjutnya Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) memerintahkan Saksi selaku staf intel dan Saksi-3 (Praka Susmianto Hunowo) selaku Provost Kodim 1012/Buntok untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mes Bujangan Kodim 1012/Buntok dan di sekitar daerah Buntok, Kabupaten. Barito Selatan akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-2;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, pada saat pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB, yang diambil oleh Saksi-4 (Pelda Herlian Rifani) Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa izin, selanjutnya Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan pencarian di wilayah Kabupaten. Barito Selatan dan Kabupaten. Barito Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Makodim 1012/Buntok dengan diantar oleh orangtuanya dan selanjutnya Saksi menerimanya selaku staf intel Kodim, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) dan Saksi-2 melaporkan perihal kedatangan Terdakwa kepada Dandim 1012/Buntok, kemudian atas perintah Dandim 1012/Buntok, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan hasil dari pemeriksaan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa pergi ke

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai penggunaan mobil rental pada hari Jum'at sore tanggal 17 Februari 2023;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa ada permasalahan dengan pemilik rental mobil dan kredit elektronik yang belum bisa dibayar oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa barang inventaris satuan; dan
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini masih ada 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-2 atas nama Kapten Chb Wawan Setiawan, Saksi-3 atas nama Pratu Susmianto Hunowo dan Saksi-4 atas nama Pelda Herlian Rifani telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disertai dengan Surat Panggilan Kaotmil III-15 Banjarmasin Nomor: R/33/XI/2023 tanggal 7 November 2023, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 1012/Buntok Nomor: R/201/X/2023, Nomor: R/202/X/2023 dan Nomor: R/203/X/2023 tanggal 15 November 2023 dikarenakan Saksi-2 atas nama Kapten Chb Wawan Setiawan dan Saksi-3 atas nama Pratu Susmianto Hunowo sedang melaksanakan cuti tahunan dan Saksi-4 atas nama Pelda Herlian Rifani sudah dinyatakan pensiun, sehingga Oditur Militer menyampaikan di dalam persidangan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

Menimbang, bahwa Para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap : **WAWAN SETIAWAN**
Pangkat, NRP : Kapten Chb, 21940051420972
Jabatan : Plh. Pasi Intel Kodim 1012/Buntok

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/1012/Buntok

Tempat, tanggal lahir : Magelang, 15 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1012/Buntok, Jalan Jelapat, Kelurahan. Hilir
Sper, Kecamatan. Dusun Selatan, Kabupaten. Barito
Selatan, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan *corps raport* ke Kodim 1012/Buntok pada bulan Desember 2022 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 07.30 WIB setelah pelaksanaan upacara bendera di Makodim 1012/Buntok dilakukan pengecekan personil oleh Saksi-4 (Pelda Herlian Rifani), didapati Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, selanjutnya Saksi-4 melaporkan kepada Saksi dan Saksi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1012/Buntok, selanjutnya atas perintah Dandim untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Kuala Kapuas, akan tetapi keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) beserta Saksi-3 (Pratu Susmianto Hunowo) selaku Provost Kodim 1012/Buntok untuk melakukan pencarian di sekitar Kota Buntok, Kabupaten. Barito Selatan dan Mes Bujangan Kodim 1012/Buntok, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, pada saat pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB, yang diambil oleh Saksi-4 (Pelda Harlian Rifani) Terdakwa kembali tidak hadir tanpa ada keterangan, selanjutnya Saksi kembali memerintahkan kepada Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) untuk melakukan pencarian di wilayah Kabupaten. Barito Selatan dan Kabupaten. Barito Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Makodim 1012/Buntok dengan diantar oleh kedua orangtuanya untuk kembali berdinas dan diterima oleh Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) selaku Batih Intel Kodim 1012/Buntok, selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Saksi dan selanjutnya Saksi meneruskan laporan tersebut kepada Dandim 1012/Buntok dan atas perintah Dandim 1012/Buntok untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra), Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa dikarenakan pergi menuju Palangkaraya pada hari Jum'at sore tanggal 17

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2023 dengan menggunakan mobil rental dan penyebab Terdakwa melakukan tidak masuk dinas tanpa izin Komandan satuan karena Terdakwa ada hutang piutang rental mobil dan kredit elektronik yang belum bisa dibayar oleh Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dandim 1012/Buntok sejak tanggal 20 Februari 2023 dan sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut serta Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris satuan;

7. Bahwa selanjutnya Dandim 1012/Buntok melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/2-5 Buntok untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1012/Buntok Nomor:R/039/III/2023 tanggal 13 Maret 2023; dan

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SUSMIANTO HUNOWO**

Pangkat, NRP : Pratu, 31160601080696

Jabatan : Provost Kodim 1012/Buntok

Kesatuan : Kodim 1012/Buntok

Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 15 Juni 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 1012/Buntok, Jalan Jelapat, Kelurahan. Hilir Sper, Kecamatan. Dusun Selatan, Kabupaten. Barito Selatan, Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023 di Makodim 1012/Buntok dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Bawahan dan Atasan;

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, setelah pelaksanaan upacara bendera dilakukan pengecekan anggota dan didapati Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dan pada saat pengecekan tersebut Saksi berada di jalan untuk mengatur Lalulintas, selanjutnya Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) memanggil Saksi dan Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) selaku staf intel untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Mes Bujangan Kodim

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di daerah Buntok, Kabupaten. Barito Selatan akan tetapi

Terdakwa tidak diketemukan, selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Saksi-2;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Makodim 1012/Buntok dengan diantar oleh orangtuanya untuk kembali berdinis menjadi anggota TNI dan berdinis di Kodim 1012/Buntok;

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan karena Terdakwa ada banyak hutang akan tetapi Saksi tidak mengetahui tentang hutang tersebut;

5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa barang inventaris Satuan; dan

6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **HERLIAN RIFANI**
Pangkat, NRP : Pelda, 634725
Jabatan : Kapok Tuud Kodim 1012/Buntok
Kesatuan : Kodim 1012/Buntok
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 27 Agustus 1970,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Kartini, RT. 10, RW. 02, Kelurahan. Jelapat,
Kecamatan. Dusun Selatan, Kabupaten. Barito Selatan,
Provinsi. Kalimantan Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk berdinis di Kodim 1012/Buntok pada bulan Januari 2023 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, setelah pelaksanaan upacara bendera di Makodim 1012/Buntok, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB, Saksi melakukan pengecekan personil selaku Kapok Tuud Kodim 1012/Buntok dan pada saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan);
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, sekira pukul 07.00 WIB, pada saat apel pagi di Makodim 1012/Buntok Saksi melakukan pengecekan personil, Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa izin, selanjutnya Saksi melaporkan hal

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan), kemudian pada kegiatan apel pagi hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa izin dan Saksi kembali melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Saksi-2;

4. Bahwa selanjutnya Satuan sudah berupaya untuk menghubungi Terdakwa dan memerintahkan anggota provost untuk melakukan pengecekan di Mes bujangan Kodim 1012/Buntok dan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Makodim 1012/Buntok dengan diantar oleh kedua orangtuanya untuk kembali berdinas menjadi anggota TNI AD;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, dan selama tidak masuk dinas tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan tidak ada membawa barang inventaris satuan;

7. Bahwa selanjutnya Dandim 1012/Buntok melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/2-5 Buntok untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1012/Buntok Nomor: R/039/III/2023 tanggal 13 Maret 2023; dan

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020 di Secaba Rindam XII/Tanjungpura Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam XII/Tanjungpura setelah selesai ditugaskan di Brigif 19 Khatulistiwa, selanjutnya pada bulan Juli 2022 pindah tugas ke Korem 102/Panju Panjung, dan pada bulan Januari 2023 ditugaskan di Kodim 1012/Buntok dengan status BP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210182910199;

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Buntok menuju ke Kota Palangkaraya dengan menggunakan mobil rental jenis Honda Brio warna merah yang seminggu sebelumnya Terdakwa sewa/rental dari Palangkaraya dan sampai di kota Palangkaraya pada pukul 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa menuju ke Asrama Zibang Nomor F 10 di yang berada di jalan Nanas Palangkara (rumah dinas pada saat Terdakwa berdinas di Korem 102/Panju panjung);

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa tidak bisa pulang ke Buntok karena motor Terdakwa ditahan pemilik rental mobil dikarenakan mobil yang dirental oleh Terdakwa mengalami kerusakan sehingga harus membayar uang sewa dan ditambah biaya kerusakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya mampu untuk membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kekurangannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa kebingungan dan berdiam diri di rumah sambil berpikir bagaimana caranya agar bisa menebus motornya yang ditahan pemilik rental;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, orangtua Terdakwa datang dari Kuala Kapuas ke rumah dinas Terdakwa yang ada di Palangkaraya untuk mencari Terdakwa agar berdinas kembali, akan tetapi karena Terdakwa takut sama orangtuanya sehingga Terdakwa bersembunyi didalam rumah dan menguncinya dari dalam sehingga orangtuanya tidak menemukan Terdakwa dan kembali lagi ke Kuala Kapuas;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, orangtua Terdakwa kembali datang ke rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Zibang Nomor F 10 Jalan Nanas Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan yang Terdakwa hadapi seperti hutang dan motor yang ditahan oleh pemilik rental mobil sebagai jaminan, permasalahan hutang *Home credit* yaitu kredit Laptop seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada awal bulan Desember 2022 dengan cicilan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan dan baru sebanyak 2 (dua) kali dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan lagi dan setelah mengetahui permasalahannya sehingga orangtua Terdakwa bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;

6. Bahwa selanjutnya orangtua Terdakwa membayar kekurangan biaya sewa rental sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pemilik mobil yaitu Sertu Agus Sunarto (anggota Kodim 1016/Palangkaraya);

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diantar oleh orangtuanya ke Makodim 1012/Buntok, sesampainya di Kodim 1012/Buntok Terdakwa menghadap Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) selaku Bati Intel Kodim 1012/Buntok untuk menyerahkan diri dan kembali berdinas menjadi anggota TNI AD serta siap menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku;

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi siapapun maupun Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon dan Terdakwa hanya berada di rumah dinas yang berada di Asrama Zibang Nomor F 10 di Jalan Nanas Palangkaraya serta tidak ada membawa barang inventaris satuan; dan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selama bertugas tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **Surat-surat**: 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Dwitri Wagiyantoro NRP 21210182910199, Ba Korem 102/ Panju Panjung (BP Ba Kodim 1012/Buntok).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Mengenai 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Dwitri Wagiyantoro NRP 21210182910199, Ba Korem 102/ Panju Panjung merupakan bukti berapa lama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dan nama Terdakwa ada di dalamnya serta benar pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 kolom absen pada nama Terdakwa tertulis TK yang artinya adalah tanpa keterangan, barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Para Saksi, Terdakwa dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020 di Secaba Rindam XII/Tanjungpura Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam XII/Tanjungpura setelah selesai ditugaskan di Brigif 19 Khatulistiwa, selanjutnya pada bulan Juli 2022 pindah tugas ke Korem 102/Panju Panjung, selanjutnya pada bulan Januari 2023 pindah tugaskan di Kodim 1012/Buntok dengan status BP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210182910199;
2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Buntok menuju ke Palangkaraya dengan menggunakan mobil rental jenis Honda Brio warna merah milik Sertu Agus Sunarto menuju ke Asrama Zibang Nomor F 10 yang beralamat di jalan Nanas Palangkaraya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 Terdakwa tidak bisa pulang ke Buntok karena motor Terdakwa ditahan oleh Sertu Agus Sunarto dikarenakan mobil yang dirental oleh Terdakwa mengalami kerusakan sehingga harus membayar uang sewa dan ditambah biaya kerusakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
Terdakwa hanya mampu untuk membayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kurangnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa merasa kebingungan dan hanya berdiam diri di rumah sambil berpikir bagaimana caranya agar bisa menebus motornya yang ditahan pemilik rental;

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, setelah pelaksanaan upacara bendera di Makodim 1012/Buntok dilakukan pengecekan personil oleh Saksi-4 (Pelda Herlian Rifani), Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, selanjutnya Saksi-4 melaporkannya kepada Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) dan selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1012/Buntok, kemudian atas perintah Dandim untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Kuala Kapuas, akan tetapi keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) dan Saksi-3 (Pratu Susmianto Hunowo) selaku Provost Kodim 1012/Buntok untuk melakukan pencarian di sekitar Kota Buntok, Kabupaten. Barito Selatan dan Mes Bujangan Kodim 1012/Buntok, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya;
4. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari dan 22 Februari 2023, pada saat pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB, yang diambil oleh Saksi-4 (Pelda Herlian Rifani) Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa izin, selanjutnya Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) kembali memerintahkan kepada Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) untuk melakukan pencarian di wilayah Kabupaten. Barito Selatan dan Kabupaten. Barito Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, orangtua Terdakwa datang ke rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Zibang Nomor F 10 Jalan Nanas Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan yang Terdakwa hadapi seperti hutang dan motor yang ditahan oleh pemilik rental mobil sebagai jaminan serta permasalahan hutang Home kredit yaitu kredit Laptop seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mengetahui permasalahan tersebut selanjutnya orangtua Terdakwa bersedia untuk membantu membayar kekurangan biaya sewa rental sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pemilik mobil yaitu Sertu Agus Sunarto;
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Makodim 1012/Buntok dengan diantar oleh kedua orangtuanya untuk kembali berdinas dan diterima oleh Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) selaku Batih Intel Kodim 1012/Buntok, selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) dan selanjutnya atas perintah Dandim 1012/Buntok untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/2-5 Buntok untuk diproses

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berlaku sesuai surat Dandim 1012/Buntok Nomor:

R/039/III/2023 tanggal 13 Maret 2023;

7. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk tidak masuk dinas kepada Atasan terdakwa ataupun kepada Komanda Satuan Terdakwa;

9. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa hanya berada dirumah dinasnyanya yang berada di Asrama Zibang Nomor F 10, Jalan Nanas Palangkaraya serta tidak ada membawa barang inventaris satuan;

10. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan karena Terdakwa memiliki permasalahan dengan pemilik rental mobil yang disewanya dan mempunyai hutang *home credit* elektronik berupa Laptop yang belum bisa Terdakwa bayar; dan

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal yakni Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal sebagaimana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan sudut pandang dan penilaian Majelis Hakim dengan menguraikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Kesatu, "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perior
putusan mahkamah agung perior
dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. Yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2020 di Secaba Rindam XII/Tanjungpura Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikjur Rindam XII/Tanjungpura setelah selesai ditugaskan di Brigif 19 Khatulistiwa, selanjutnya pada bulan Juli 2022 pindah tugas ke Korem 102/Panju

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panji, selanjutnya pada 10 bulan Januari 2023 pindah tugaskan di Kodim 1012/Buntok dengan status BP sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21210182910199;

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/12/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 dan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/V/2023 tanggal 31 Mei 2023; dan

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;

Bahwa unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya;

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja;

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa; dan

Bahwa yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023, sekira pukul 07.30 WIB, setelah pelaksanaan upacara bendera di Makodim 1012/Buntok dilakukan pengecekan personil oleh Saksi-4 (Pelda Herlian Rifani), Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, selanjutnya Saksi-4 melaporkannya kepada Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) dan selanjutnya Saksi-2 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Dandim 1012/Buntok, kemudian atas perintah Dandim untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian Saksi-2 menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Kuala Kapuas, akan tetapi keluarga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memerintahkan kepada Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) dan Saksi-3 (Pratu Susmianto Hunowo) selaku Provost Kodim 1012/Buntok untuk melakukan pencarian di sekitar Kota Buntok, Kabupaten. Barito Selatan dan Mes Bujangan Kodim 1012/Buntok, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya;
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari dan 22 Februari 2023, pada saat pelaksanaan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB, yang diambil oleh Saksi-4 (Pelda Herlian Rifani) Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa izin, selanjutnya Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) kembali memerintahkan kepada Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) untuk melakukan pencarian di wilayah Kabupaten. Barito Selatan dan Kabupaten. Barito Timur akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan keberadaannya;
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB, orangtua Terdakwa datang ke rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Zibang Nomor F 10 Jalan Nanas Palangkaraya, selanjutnya Terdakwa menceritakan permasalahan yang Terdakwa hadapi seperti hutang dan motor yang ditahan oleh pemilik rental mobil sebagai jaminan serta permasalahan hutang Home kredit yaitu kredit Laptop seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah mengetahui permasalahan tersebut selanjutnya orangtua Terdakwa bersedia untuk membantu membayar kekurangan biaya sewa rental sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pemilik mobil yaitu Sertu Agus Sunarto;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Makodim 1012/Buntok dengan diantar oleh kedua orangtuanya untuk kembali berdinas dan diterima oleh Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) selaku Batih Intel Kodim 1012/Buntok, selanjutnya Saksi-1 melaporkannya kepada Saksi-2 (Kapten Chb Wawan Setiawan) dan selanjutnya atas perintah Dandim 1012/Buntok untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selanjutnya melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Subdenpom XII/2-5 Buntok untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sesuai surat Dandim 1012/Buntok Nomor: R/039/III/2023 tanggal 13 Maret 2023; Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas,

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah pada tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa 26 Februari 2023; dan

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk tidak masuk dinas kepada Atasan terdakwa ataupun kepada Komanda Satuan Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat tindakan dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tertentu demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melakukan tugas operasi militer.

Bahwa menurut Bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai";

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas terhitung sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023, Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk tidak masuk dinas kepada Atasan terdakwa ataupun kepada Komanda Satuan Terdakwa;

2. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa hanya berada di rumah dinas yang berada di Asrama Zibang Nomor F 10, Jalan Nanas Palangkaraya serta tidak ada membawa barang inventaris satuan; dan

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023 dan berada di Kota Palangkaraya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan tidak sedang dipersiapkan untuk perang serta NKRI dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa, bahwa pelaku melakukan ketidakhadiran paling singkat 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut kurang dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 atau selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut atau minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari;

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke Makodim 1012/Buntok dengan diantar oleh kedua orangtuanya untuk kembali berdinas dan diterima oleh Saksi-1 (Serka Sandy Pradana Putra) selaku Batih Intel Kodim 1012/Buntok; dan

3. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa hanya berada di rumah dinas yang berada di Asrama

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023
Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023 Palangkaraya serta tidak ada membawa barang inventaris satuan.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 adalah waktu tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa ada jeda waktu.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan keringanan hukuman yang Terdakwa sampaikan secara lisan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapinya dalam keadaan-keadaan yang meringankan dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ayat (1) KUHPM.

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sifat dan sikap serta perilaku Terdakwa yang kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 1012/Buntok serta berpengaruh dalam kesiapan kesatuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Kodim 1012/Buntok.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 yaitu tidak memegang teguh disiplin dan tidak patuh terhadap pimpinan serta Sumpah Prajurit butir ke-2 yaitu tidak tunduk terhadap hukum dan butir ke-5 yaitu menjalankan segala

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.

3. Terdakwa pernah diproses secara hukum dalam perkara Desersi dan telah diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
2. Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat dan Majelis Hakim berpendapat perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa **Surat-surat**: 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serda Dwitri Wagiyantoro NRP 21210182910199, Ba Korem 102/ Panju Panjung (BP Ba Kodim 1012/Buntok).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta mudah untuk penyimpanannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dwitri Wagiantoro**, Serda, NRP, 21210182910199, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa **Surat-surat**: 2 (dua) lembar daftar absensi

Terdakwa a.n. Serda Dwitri Wagiyantoro NRP 21210182910199, Ba Korem 102/ Panju Panjung (BP Ba Kodim 1012/Buntok).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 21 bulan November tahun 2023 oleh **Arie Fitriansyah, S.H., M.H.**, Letkol Chk, NRP 11020021000978 selaku Hakim Ketua Majelis, serta **Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.**, Mayor Kum, NRP 539551 dan **Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.**, Kapten Chk NRP 11110028360289 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer **Eman Jaya, S.H.**, Letkol Kum, NRP 524422, Panitera Pengganti, **Fahri Soleh, S.H.** Letda Chk NRP 21020128590281, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sri Kresno Haryo Wibowo, S.H.
Mayor Kum NRP 539551

Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

Arie Widhiatmoko, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110028360289

Panitera Pengganti

Fahri Soleh, S.H.
Letda Chk NRP 21020128590281

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 34-K/PM I-06/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)